

# **BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**

**RENSTRA INSPEKTORAT UTAMA BNN  
TAHUN 2020 - 2024**



**Tanggal : 10 Agustus 2020**

**INSPEKTORAT UTAMA BNN**

## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berdasarkan Permen PPN/Bappenas tersebut, maka Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional menyusun Renstra Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan berisi visi yang ingin dicapai pada tahun 2024, misi, tujuan, sasaran strategis dan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Visi Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan satuan kerja BNN guna mendukung terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba. Visi ini diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan pengawasan dengan profesional dan berkualitas. Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara dan pembangunan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Perumusan visi, misi, tujuan dan komponen lain dari Renstra ini telah melibatkan seluruh tingkatan pegawai, pimpinan Inspektorat Utama dan biro perencanaan melalui *brainstorming*, penyusunan *scenario planning*, pembahasan *strategy map*, hingga pembahasan rumusan dan alur logika visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja.

Perumusan indikator kinerja tersebut diperlukan sebagai dasar penetapan kinerja dan tolok ukur pencapaian visi organisasi. Semoga visi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk bekerja meningkatkan kualitas pengawasan intern di Lingkungan BNN, yaitu bermanfaatnya sebagai *assurance dan consulting*.

Paraf:


- 1. Kasubag Ren : .....
- 2. Kasubag Umum : .....
- 3. Kabag TU : .....



Jakarta, Agustus 2020

**Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional**

**Drs. Eko Daniyanto, M.M.**



## KATA PENGANTAR

Sesuai dengan Peraturan Badan Perencanaan dan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Renstra Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024. Berdasarkan Permen PPN/Bappenas tersebut, maka Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional menyusun Renstra Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan berisi visi yang ingin dicapai pada tahun 2024, misi, tujuan, sasaran strategis dan strategi yang dijabarkan dalam bentuk kebijakan dan program.

Visi Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional yaitu mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan satuan kerja BNN guna mendukung terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba. Visi ini diharapkan dapat mendorong seluruh pimpinan dan pegawai untuk melaksanakan setiap kegiatan pengawasan dengan profesional dan berkualitas. Pengawasan dapat menghasilkan rekomendasi strategis, proses pelaksanaan pengawasan sesuai dengan standar profesi, kegiatan dukungan secara sinergis dan terintegrasi menghasilkan nilai tambah pada pengelolaan keuangan negara dan pembangunan di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Perumusan visi, misi, tujuan dan komponen lain dari Renstra ini telah melibatkan seluruh tingkatan pegawai, pimpinan Inspektorat Utama dan biro perencanaan melalui *brainstorming*, penyusunan *scenario planning*, pembahasan *strategy map*, hingga pembahasan rumusan dan alur logika visi, misi, tujuan, sasaran strategis, indikator kinerja.

Perumusan indikator kinerja tersebut diperlukan sebagai dasar penetapan kinerja dan tolok ukur pencapaian visi organisasi. Semoga visi tersebut menjadi tantangan sekaligus dorongan untuk bekerja meningkatkan kualitas pengawasan intern di Lingkungan BNN, yaitu bermanfaatnya sebagai *assurance dan consulting*.

Jakarta, Agustus 2020  
Inspektur Utama Badan Narkotika Nasional

  
Drs. Eko Daniyanto, M.M.

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR .....	i
DAFTAR ISI .....	ii
DAFTAR TABEL .....	iii
<b>Bab I. PENDAHULUAN</b>	
1.1. Kondisi Umum .....	1
1.2. Potensi dan Permasalahan .....	2
<b>Bab II. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS</b>	
2.1. Pernyataan Visi Inspektorat Utama BNN .....	5
2.2. Pernyataan Misi Inspektorat Utama BNN .....	5
2.3. Tujuan Inspektorat Utama BNN .....	5
2.4. Sasaran Program .....	6
<b>Bab III. ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI DAN KELEMBAGAAN</b>	
3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Inspektorat Utama BNN .....	12
3.2. Kerangka Regulasi .....	13
3.3. Kerangka Kelembagaan .....	14
<b>Bab IV. TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN</b>	
4.1. Target Kinerja .....	18
4.2. Kerangka Pendanaan .....	19
<b>Bab V. PENUTUP .....</b>	<b>20</b>

## DAFTAR TABEL

Tabel 1. Sasaran Program/Kegiatan Inspektorat Utama.....	6
Tabel 2. Total Presentase Nilai ( <i>Skala Likert</i> ).....	11
Tabel 3. Kerangka Regulasi .....	13
Tabel 4. Struktur Inpektorat Utama BNN .....	16
Tabel 5. Jumlah Pegawai Inspektorat BNN .....	16
Tabel 6. Pengembangan Pegawai .....	17

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Kondisi Umum

Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis kementerian / Lembaga Tahun 2020 - 2024, bahwa dalam rangka menentukan arah kebijakan pembangunan, maka Badan Narkotika Nasional (BNN) khususnya Inspektorat Utama (Ittama) BNN harus menyusun dokumen Rencana Strategis untuk periode 5 tahunan sebagai penjabaran tujuan organisasi BNN di bidang pengawasan internal.

Inspektorat Utama mempunyai fungsi pengawasan internal sehingga Rencana Strategis (Renstra) Inspektorat Utama diharapkan dapat menjadi dasar arah pelayanan yang akan dikembangkan dan hendak dicapai dalam lima tahun ke depan, langkah-langkah strategis yang perlu dilakukan agar tujuan yang telah ditetapkan tercapai serta merupakan salah satu perangkat dasar pengukuran kinerja atas pelayanan yang diberikan pada masyarakat di bidang pengawasan internal. Sebagai implementasi setiap tahunnya maka Rencana Strategis (Renstra) dijabarkan kembali menjadi Rencana Kerja (Renja) yang menjadi dasar / acuan kinerja tahunan.

Paradigma Pengawasan internal yang dilakukan oleh Inspektorat Utama saat ini adalah sebagai *Catalyst* dengan menjalankan fungsi *Quality Assurance* atau penjamin mutu, dan *Consulting Partner* atau sebagai konsultan dengan menjalankan fungsi *Early Warning System* atau sebagai peringatan dini sebelum dilakukan pemeriksaan oleh pengawas eksternal. Dengan perubahan paradigma, yang sebelumnya sebagai pemeriksa / mencari-cari kesalahan (*Watchdog*) saat ini Ittama BNN lebih ditekankan melakukan pembinaan kepada seluruh satuan kerja (satker) di Lingkungan BNN. Hal tersebut sangat perlu dilakukan guna melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan Badan Narkotika Nasional.

Dalam rangka mendukung tercapainya tujuan dimaksud, pengawasan internal merupakan komponen penting dan bagian integral dari suatu sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Pengawasan Internal sebagai suatu fungsi manajemen harus mampu menjamin bahwa program dan kegiatan yang dilakukan dapat mencapai tujuan dan sasaran secara efektif, efisien sesuai dengan rencana kebijakan yang telah ditetapkan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan berwibawa, profesional dan bertanggungjawab yang diwujudkan dengan sosok dan perilaku birokrasi yang efisien dan efektif serta dapat memberikan pelayanan yang prima. Dengan adanya Dokumen Rencana Strategis maka semua kebijakan dan program kerja diharapkan dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, dengan demikian program kerja yang dibuat oleh satker di lingkungan BNN akan selaras dan sejalan dengan tujuan organisasi BNN. Dokumen Rencana Strategis Ittama BNN Tahun 2020 – 2024 disusun melalui beberapa tahapan berdasarkan peraturan yang berlaku. Inspektur Utama BNN membentuk tim penyusun Dokumen Rencana Strategis dengan Surat Perintah Inspektur Utama BNN.

## **1.2 Potensi dan Permasalahan**

### **1.2.1 Potensi**

Dalam rangka menjalankan tugas dan fungsi pengawasan di lingkungan Badan Narkotika Nasional, Inspektorat Utama mempunyai beberapa potensi yang dapat menjadi faktor pendorong peningkatan kualitas pelaksanaan tugas pengawasan untuk memenuhi harapan para *stakeholder*. Selain itu, terdapat pula beberapa permasalahan yang harus diwaspadai, agar pada saat yang sama tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas pengawasan. Potensi dan permasalahan tersebut dapat berasal dari internal maupun eksternal Inspektorat Utama.

Beberapa potensi yang dimiliki Inspektorat Utama adalah :

- a. Pelaksanaan audit berbasis risiko sesuai *best practices*, yang mengarahkan penggunaan sumber daya pengawasan secara efektif dan efisien.
- b. Hasil penilaian Internal Audit Capability Model (IACM) telah mencapai level 3, yang menunjukkan bahwa Inspektorat Utama

memiliki kapabilitas untuk melakukan fungsi pengawasan secara lebih efektif;

- c. Keterlibatan aktif Inspektorat Utama dalam Asosiasi Internal Auditor Pemerintah (AAIPI) melalui media sosial, yang memberikan kesempatan kepada Inspektorat Utama untuk memberikan sumbangan bagi pengembangan fungsi pengawasan.
- d. Jumlah pegawai Inspektorat Utama yang berkompetensi dan berkualitas dalam pengawasan, termasuk yang telah bersertifikasi sehingga Inspektorat Utama dapat mengembangkan lingkup dan tujuan audit yang lebih memberikan nilai tambah.
- e. Peran aktif dalam pelaksanaan program Transformasi Kelembagaan di tingkat Badan Narkotika Nasional, yang memberikan fokus pada kebijakan perencanaan pengawasan Inspektorat Utama.
- f. Penerapan manajemen risiko pada tingkat satuan kerja (satker) Badan Narkotika Nasional sehingga Inspektorat Utama mengetahui area-area yang berisiko tinggi pada pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Badan Narkotika Nasional.
- g. Kemampuan memberikan pembinaan dalam bidang pengendalian intern dan manajemen risiko yang memberikan kesempatan kepada Inspektorat Utama untuk dapat terlibat dalam proses edukasi.
- h. Terbentuknya unit fungsi baru untuk menangani pelanggaran disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN serta pelaksanaan Audit Dengan Tujuan Tertentu (ADTT) terhadap penanganan kasus yang membutuhkan dilakukannya audit investigasi.

### **1.2.2 Permasalahan**

- a. Permasalahan eksternal :
  - 1) Belum meratanya pemahaman satuan kerja (satker) tentang manajemen risiko dan pengendalian intern sehingga *irregularities* (penyimpangan) masih terjadi;
  - 2) Belum optimalnya ketaatan auditi dalam menindaklanjuti temuan audit internal dan eksternal;

- 3) Belum maksimalnya koordinasi BNN dengan instansi lain, terkait pelanggaran disiplin pegawai baik yang dipekerjakan dan/atau ditugaskan di lingkungan BNN.
- b. Permasalahan internal :
- 1) Belum dilakukannya audit kinerja di lingkungan BNN;
  - 2) Perlunya revisi atas ketentuan terkait dengan Pengendalian Gratifikasi, Benturan Kepentingan dan *Whistle Blower System* dan pembentukan ketentuan tentang Unit Pengelolaan Pengaduan (UPP);
  - 3) Keterbatasan pedoman atau juknis dalam pelaksanaan kegiatan pengawasan;
  - 4) Belum optimalnya peran Inspektorat Utama dalam pengawasan kode etik penyidik di satker lingkungan BNN;
  - 5) Kompetensi SDM pada Inspektorat Utama masih terbatas dari segi kualitas dan kuantitas;
  - 6) Sumber daya pendukung berupa sarana/prasarana masih kurang memadai;
  - 7) Belum melaksanakan *e-audit*;
  - 8) Belum optimalnya peran Inspektorat Utama dalam pengawasan terkait monitoring dan evaluasi kegiatan yang dilakukan oleh satuan kerja di Lingkungan BNN.

**BAB II**  
**VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS**  
**INSPEKTORAT UTAMA BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**2.1 VISI**

“Mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan satuan kerja BNN guna mendukung terwujudnya masyarakat yang terlindungi dan terselamatkan dari kejahatan narkoba”.

**2.2 MISI**

Mewujudkan akuntabilitas keuangan dan kinerja serta penegakkan disiplin dan kode etik pegawai dalam rangka mencapai tujuan organisasi melalui tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN, BNNP dan BNNK/Kota;
2. Pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
3. Pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
4. Pelaksanaan penegakkan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN;
5. Pelaksanaan pengawasan dengan tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN;
6. Penyusunan laporan hasil pengawasan.

**2.3 Tujuan**

Sebagai penjabaran visi dan misi tersebut diatas, Inspektorat Utama BNN menetapkan tujuan dalam periode waktu 2020 – 2024 yaitu “melaksanakan tata kelola pemerintahan dengan membangun budaya organisasi yang menjunjung

tinggi *good governance* dan *clean government* di lingkungan Badan Narkotika Nasional.”

## 2.4 Sasaran Program dan Indikator Kinerja

Sasaran Program Inspektorat Utama BNN 2020-2024 adalah kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Inspektorat Utama dalam lima tahun ke depan yang mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil satu program. Indikator Kinerja Utama Inspektorat Utama BNN adalah Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/ WBBM, sedangkan sasaran program Inspektorat Utama untuk lima tahun ke depan, yaitu **“Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis”** yang dijabarkan dalam tabel berikut:

**Tabel 1. Sasaran Program/Kegiatan Inspektorat Utama**

Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja/Kegiatan	Target					Unit Kerja Penanggung Jawab
		2020	2021	2022	2023	2024	
Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis	Opini BPK atas Laporan Keuangan	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Inspektorat Utama
	Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/ WBBM	3	6	9	12	15	
	Nilai Internal Audit Capability Model (IACM)	3	3	3	3	4	
Terselenggara nya proses penguatan pengawasan kinerja dan keuangan di lingkungan BNN	Persentase Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat I/II/III yang Menindaklanjuti Hasil Rekomendasi Hasil Audit	100%	100%	100%	100%	100%	Inspektorat I/II/III
	Jumlah Satuan Kerja yang Memenuhi Kriteria Untuk Memperoleh Nilai Zona Integritas 75	2	3	4	5	6	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal	B	B	B	B	A	
	Persentase Satuan Kerja yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu	100%	100%	100%	100%	100%	Itwasriksus

	Persentase Jumlah Pengaduan yang Diterima Telah Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	
	Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan	B	B	B	B	A	

Metode pengukuran program/kegiatan Inspektorat Utama sebagai berikut:

**Sasaran Program : Meningkatnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis**

**Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya proses penguatan pengawasan kinerja dan keuangan di lingkungan BNN**

**Indikator Kinerja Es I : Opini BPK atas Laporan Keuangan**

**Target : Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)**

**Definisi Operasional :**

1. Pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern.
2. Opini wajar tanpa pengecualian adalah opini audit yang akan diterbitkan jika laporan keuangan dianggap memberikan informasi yang bebas dari salah saji material. Jika laporan keuangan diberikan opini jenis ini, artinya auditor meyakini berdasarkan bukti-bukti audit yang dikumpulkan, Badan Narkotika Nasional dianggap telah menyelenggarakan prinsip akuntansi yang berlaku umum dengan baik, dan walaupun ada kesalahan, kesalahannya dianggap tidak material dan tidak berpengaruh signifikan terhadap pengambilan keputusan.

**Indikator Kinerja Es II : Persentase Satuan Kerja Wilayah Pengawasan Inspektorat I/II/III yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit**

**Target : 100%**

**Definisi Operasional :**

1. Persentase Satuan Kerja yang diaudit oleh Inspektorat I/II/III dan telah melakukan tindak lanjut hasil audit dan telah melaksanakan rekomendasi hasil audit.
2. Semua Satker yang menjadi wilayah pengawasan Inspektorat I/II/III dan diaudit oleh Ittama dan BPK telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit baik Ittama dan BPK.

**Indikator Kinerja Es II : Persentase Satuan Kerja yang Menindaklanjuti Rekomendasi Hasil Audit dengan Tujuan Tertentu**

**Target : 100%**

**Definisi Operasional :**

1. Persentase Satuan Kerja telah melaksanakan rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu.
2. Semua Satker yang menjadi objek audit dengan tujuan tertentu telah melaksanakan tindak lanjut hasil audit.

**Indikator Kinerja Es I : Jumlah Satuan Kerja yang Ditetapkan Menuju WBK/WBBM**

**Definisi Operasional :**

1. **WBK** adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja .
2. **WBBM** adalah Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
3. Jumlah Satuan Kerja yang berdasarkan hasil penilaian Tim Penilai Internal (TPI) telah memenuhi syarat untuk diajukan ke KemenPAN-RB melalui Kepala BNN agar dapat ditetapkan menuju WBK/WBBM dan dihitung secara akumulasi setiap tahun.

## **Indikator Kinerja Es II : Jumlah Satuan Kerja yang Memperoleh Nilai Zona Integritas 75**

### **Definisi Operasional :**

Jumlah Satuan Kerja yang memenuhi kriteria minimal nilai total (pengungkit dan hasil) Zona Integritas menuju WBK/WBBM sebesar 75 sesuai dengan Pedoman Pembangunan Zona Integritas dari KemenPAN-RB berdasarkan usulan dari Inspektorat I, II, dan III dan dihitung secara akumulasi setiap tahun.

### **Persyaratan Satuan Kerja:**

1. Memiliki peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis;
2. Dianggap telah melaksanakan program-program reformasi birokrasi secara baik;
3. Mengelola Sumber Daya yang Cukup Besar.

### **Persyaratan WBK:**

1. Nilai Total 75;
2. Nilai Minimal Pengungkit 40;
3. Bobot nilai minimal per area pengungkit 60%;
4. Nilai Komponen hasil "Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN" minimal 18,50;
5. Nilai sub-komponen "Survei persepsi korupsi anti korupsi" minimal 13,5 (survei 3,60);
6. Nilai sub-komponen "Presentasi TLHP" minimal 5,0;
7. Nilai Komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat" minimal 15 (survei 3,00).

### **Persyaratan WBBM:**

1. Telah mendapat predikat WBK;
2. Nilai Total 85;
3. Nilai Minimal Pengungkit 48;
4. Bobot nilai minimal per area pengungkit 75%;
5. Nilai Komponen hasil "Terwujudnya pemerintah yang bersih dan bebas KKN" minimal 18,88;
6. Nilai sub-komponen "Survei persepsi korupsi anti korupsi" minimal 13,88 (survei 3,70);
7. Nilai sub-komponen "Presentasi TLHP" minimal 5,0;

8. Nilai Komponen hasil "Terwujudnya Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Kepada Masyarakat" minimal 17 (survei 3,40).

**Indikator Kinerja Es II : Persentase Jumlah Pengaduan yang Diterima Telah Ditindaklanjuti**

**Target : 100%**

**Definisi Operasional :**

Definisi Persentase Jumlah Pengaduan yang Diterima Telah Ditindaklanjuti:

Persentase pengaduan yang diterima dan ditindaklanjuti.

Definisi Target 100%:

Semua pengaduan yang diterima telah ditindaklanjuti.

**Indikator Kinerja Es I : Level *Internal Audit Capability Model* (IACM)**

**Definisi Operasional :**

Level Kapabilitas pada IACM dapat memberikan gambaran sejauh mana suatu organisasi pengawasan internal memiliki kemampuan dalam melaksanakan pengawasan internal dan juga tingkatan peran organisasi pengawasan internal tersebut dalam memberikan nilai tambah terhadap induk organisasinya.

suatu kerangka kerja, yang dikembangkan oleh *Institute of Internal Auditors* (IIA), untuk mengidentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik. IACM menggambarkan jalur evolusi bagi organisasi sektor publik untuk pengembangan pengawasan intern yang efektif dalam rangka memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional.

IACM terdiri dari 5 (lima) tingkat kemampuan/kapabilitas progresif yang menggambarkan karakteristik dan kapabilitas suatu APIP pada tingkatan tersebut. Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Teknis Peningkatan Kapabilitas APIP, Level IACM merupakan hasil penilaian mandiri (*self assessment*) terhadap tingkat kapabilitas Inspektorat Utama selaku organisasi APIP di Lingkungan BNN. Selanjutnya apabila hasil penilaian mandiri menyatakan bahwa satu level kapabilitas telah tercapai, perlu dilakukan penjaminan kualitas (*quality assurance*) oleh pihak yang berwenang, dalam hal ini Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

**Indikator Kinerja Es II : Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal**

**Definisi Operasional :**

Merupakan Indeks yang menggambarkan persepsi kepuasan dari penerima layanan Inspektorat Ittama BNN.

Sumber data berasal dari laporan hasil kuesioner kepuasan yang dilakukan oleh tim internal yang dibentuk. Kuesioner meliputi 3 (tiga) aspek yaitu aspek Independensi (9 pertanyaan), aspek Integritas (7 pertanyaan) dan aspek Profesionalisme (7 pertanyaan) serta 2 uraian mengenai kebutuhan dan saran kritik. Jenis kuesioner bersifat tertutup dengan jawaban skala 5 (skala 1: STS/Sangat Tidak setuju, skala 2: TS/Tidak Setuju, skala 3: N/Netral, skala 4: S/Setuju, skala 5:SS/Sangat Setuju).

Nilai Akhir merupakan rata-rata dari ketiga aspek dengan rumus:

$$\frac{\left(\frac{Skor\ Total\ Aspek\ 1}{Skor\ Max\ Aspek\ 1} \times 100\%\right) + \left(\frac{Skor\ Total\ Aspek\ 2}{Skor\ Max\ Aspek\ 2} \times 100\%\right) + \left(\frac{Skor\ Total\ Aspek\ 3}{Skor\ Max\ Aspek\ 3} \times 100\%\right)}{3}$$

**Tabel 2. Total Presentase Nilai (Skala Likert)**

Rentang Nilai	Indek Nilai
80% - 100%	A (Sangat Baik)
60% - 79,99%	B (Baik)
40% - 59,99%	C (Cukup)
20% - 39,99%	D (Kurang Baik)
0% - 19,99%	E (Buruk)

**BAB III**  
**ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI INSPEKTORAT UTAMA**  
**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**

**3.1 Arah Kebijakan Dan Strategi Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional**

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional (BNN) tahun 2020-2024 adalah meningkatkan pengawasan untuk mendorong terwujudnya tata kelola kinerja dan keuangan organisasi yang efektif, efisien dan ekonomis untuk memberikan dampak yang besar terhadap pencapaian visi, misi, tujuan serta sasaran strategis BNN.

Arah kebijakan dan strategi Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional tersebut dilaksanakan dalam bentuk program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya, dengan indikator kinerja program sebagai berikut:

1. Opini BPK atas laporan keuangan;
2. Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM;
3. Nilai *Internal Audit Capability Model* (IACM).

**Program dan Kegiatan**

1. Program  
Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas lainnya.
2. Kegiatan  
Kegiatan pengawasan dan pengembangan akuntabilitas kinerja yang terdiri dari :
  - a. Layanan Audit Internal  
Dengan output sebagai berikut :
    - 1) Pelaksanaan audit
    - 2) Pelaksanaan reviu
    - 3) Pelaksanaan evaluasi
    - 4) Pelaksanaan pemantauan
    - 5) Pelaksanaan kegiatan pengawasan lainnya
    - 6) Pelaksanaan asistensi, fasilitasi dan pelatihan
  - b. Layanan Perkantoran  
Mencakup Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran.

### 3.2 Kerangka Regulasi

Dalam rangka meningkatkan kualitas pengawasan dibutuhkan regulasi yang kuat dan efektif guna mendukung pelaksanaan tugas-tugas P4GN sebagai instansi pemerintah yang tidak hanya regulasi bersifat teknis, melainkan juga perlu adanya regulasi yang bersifat administratif dan strategis.

Adapun regulasi peningkatan kualitas pengawasan dapat disajikan dalam tabel berikut :

**Tabel 3. Kerangka Regulasi**

No	Arah Kerangka Regulasi / Kebutuhan Kerangka Regulasi	Urgensi Pembentukan	Unit Penanggung jawab	Unit Terkait/ Institusi	Target Penyelesaian
1.	Tata cara tindak lanjut rekomendasi hasil audit	Melakukan revisi Perka PTL terkait mekanisme PTL	Ittama	BPK, BPKP, APH	Perbadan Tata Cara PTL Hasil Audit
2.	Tata cara pembentukan WBK/WBBM	Melakukan revisi Kep. Ka. BNN tentang Pedoman Pembangunan ZI	Ittama	Men PAN-R B	Kep. Ka. BNN tentang Pedoman Pembangunan ZI
3.	Survei kepuasan pelayanan pengawasan	Merumuskan pedoman tata cara survei kepuasan pelayanan pengawasan	Ittama,	Men PAN-RB, BPKP, Puslitdatin	Kep. Ka. BNN tentang pedoman tata cara survei kepuasan pelayanan pengawasan
4.	Pelaksanaan audit berbasis risiko	Merumuskan pedoman pelaksanaan audit berbasis risiko	Ittama	BPKP	Kep. Ka. BNN tentang pedoman pelaksanaan audit berbasis risiko
5.	Pengembangan kompetensi auditor	Merumuskan standar kompetensi dan pedoman pengembangan kompetensi auditor	Ittama	BPKP, PPSDM BNN	Kep. Ka. BNN tentang standar kompetensi dan pedoman pengembangan kompetensi auditor

### 3.3 Kerangka Kelembagaan

Berdasarkan Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 3 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional. Inspektorat Utama adalah unsur pegawai yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala BNN. Mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern di lingkungan BNN.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Inspektorat Utama menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan pengawasan intern di lingkungan BNN ;
- b. pelaksanaan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
- c. pelaksanaan koordinasi pengawasan fungsional instansi pemerintah terkait dan komponen masyarakat di bidang P4GN;
- d. pelaksanaan penegakan disiplin, Kode Etik Pegawai BNN, dan Kode Etik Profesi Penyidik BNN;
- e. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN; dan
- f. penyusunan laporan hasil pengawasan.

Sedangkan susunan organisasi Inspektorat Utama BNN yang secara substantif yang menyelenggarakan tugas dan fungsi tersebut, terdiri dari :

- a. Inspektorat I;
- b. Inspektorat II;
- c. Inspektorat III;
- d. Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus; dan
- e. Bagian Tata Usaha.

Inspektorat I, II, dan III mempunyai tugas melaksanakan pengawasan intern terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya di lingkungan satuan kerja dan wilayah tertentu. Pembagiab satuan kerja dan wilayah tertentu sebagaimana dimaksud ditetapkan lebih lanjut oleh Kepala BNN atas usul Inspektorat Utama.

Inspektorat Pengawasan dan Pemeriksaan Khusus mempunyai tugas melaksanakan penegakan disiplin, kode etik pegawai BNN, dan kode etik profesi penyidik BNN, pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Kepala BNN, dan penugasan khusus lain.

Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan, urusan tata usaha dan rumah tangga di lingkungan Inspektorat Utama, dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi :


- a. penyusunan rencana dan program;
- b. fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan; dan
- c. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama

Sedangkan susunan organisasi Bagian Tata Usaha Inspektorat Utama BNN di dalam melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, terdiri dari :

- a. Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyiapan penyusunan rencana dan program, serta fasilitasi administrasi penyusunan laporan hasil pengawasan.
- b. Subbagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan tata usaha dan rumah tangga Inspektorat Utama.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, struktur organisasi Inspektur Utama dapat digambarkan pada tabel 4 sebagai berikut:

**Tabel 4. Struktur Inspektorat Utama BNN**



Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor : Kep / 606 / VIII / KA / KP.07.00 / 2019 / BNN tentang Daftar Susunan Pegawai di Lingkungan Badan Narkotika Nasional, jumlah pegawai Inspektorat Utama BNN per bulan Desember 2019 sebanyak 79 pegawai, sehingga untuk memenuhi jumlah tersebut, kenaikan jumlah pegawai pertahun akan ditambah sebanyak 12 orang, mulai dari tahun 2020 s.d. 2024. Rincian sebagai berikut:

**Tabel 5. Jumlah Pegawai Inspektorat BNN**

No	Kerangka Kelembagaan	Tahun (pegawai)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1.	Pegawai Ittama	91	103	115	127	139

Pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan data tahun 2019 untuk tahun 2020 yaitu akan ada 18 orang auditor yang akan naik jenjang auditor muda dan 5 orang auditor pertama ditambah cadangan 7 orang bagi pegawai yang akan masuk ke Inspektorat, dan untuk tahun 2021 akan dinaikan sebesar 10 orang pegawai sampai dengan tahun 2024. Sedangkan untuk pengembangan diklat teknis/lainnya sesuai UU ASN bahwa ASN wajib mendapatkan minimal 20 jam pelatihan dalam setahun, digambarkan pada tabel 6 sebagai berikut :

**Tabel 6. Pengembangan Kompetensi Pegawai**

No	Pengembangan Kompetensi Pegawai	Tahun (pegawai)				
		2020	2021	2022	2023	2024
1	Diklat Penjurangan:	30	40	50	60	70
2	Diklat Teknis/Substansi/ Lainnya:	91	103	115	127	139

## BAB IV

### TARGET KINERJA DAN PENDANAAN

#### 4.1. Target Kinerja

Ukuran pencapaian tujuan Inspektorat Utama Badan Narkotika Nasional selaku unsur pengawasan intern dirumuskan secara logis berdasarkan hubungan sebab akibat dengan sasaran pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024 dan tergambar dalam struktur manajemen kinerja berupa sasaran strategis, sasaran program, serta sasaran kegiatan dan indikator kinerja.

Sasaran Program : **“Meningkatnya pelayanan manajemen Inspektorat Utama terhadap kinerja dan keuangan organisasi BNN yang ekonomis, efektif dan efisien.”**

Sasaran Kegiatan : Terselenggaranya proses penguatan pengawasan kinerja dan keuangan di lingkungan BNN.

Indikator Kinerja Program : 1. Opini BPK atas Laporan Keuangan;  
2. Jumlah satuan kerja yang ditetapkan menuju WBK/WBBM;  
3. Nilai Internal Audit Capability Model (IACM).

Indikator Kinerja Kegiatan : 1. Persentase satuan kerja wilayah Pengawasan I/II/III yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit;  
2. Persentase satuan kerja yang menindaklanjuti rekomendasi hasil audit dengan tujuan tertentu;  
3. Jumlah satuan kerja yang memperoleh nilai Zona Integritas 75;  
4. Presentase Pengaduan yang ditindaklanjuti;

## 5. Indeks Kepuasan Pelayanan Pengawasan Internal;

### 4.2 Kerangka Pendanaan

Kebutuhan pendanaan secara keseluruhan untuk mencapai sasaran strategis Inspektorat dalam periode 2020 – 2024 Rp110.477.198.460,- (Seratus Sepuluh Miliar Empat Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Seratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Empat Ratus Enam Puluh Rupiah), dengan perincian :

- Tahun Anggaran 2020 : Rp15.030.632.000,-
- Tahun Anggaran 2021 : Rp22.144.732.800,-  
(kenaikan disebabkan oleh penambahan jumlah satker yang akan di audit, penambahan jumlah sdm, penambahan sarpras, adanya penyusunan kebijakan pengawasan, pengembangan kompetensi pegawai)
- Tahun Anggaran 2022 : Rp23.251.969.440,-  
(penyesuaian adanya inflasi dan kenaikan harga)
- Tahun Anggaran 2023 : Rp24.414.567.912,-  
(penyesuaian adanya inflasi dan kenaikan harga)
- Tahun Anggaran 2024 : Rp25.635.296.308,-  
(penyesuaian adanya inflasi dan kenaikan harga)

Pemenuhan kebutuhan pendanaan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Rincian alokasi pendanaan per program/kegiatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Matrik Kinerja dan Pendanaan Inspektorat Utama BNN.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

Penyusunan **Rencana Strategi (Renstra) Inspektorat Utama BNN Tahun 2020-2024** merupakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024 yang akan dicapai oleh Inspektorat Utama BNN dan sebagai penjabaran dari Renstra BNN. Penyusunan Renstra Inspektorat Utama BNN Tahun 2020-2024 dimaksudkan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) dan pemerintahan yang bersih (*clean government*) di lingkungan satuan kerja BNN sebagai pencapaian sasaran dari Renstra BNN Tahun 2020-2024.

Pemuatan visi, misi, tujuan dan sasaran program beserta indikator kinerjanya akan dioperasionalkan dalam program/kegiatan Inspektorat Utama BNN pada lima tahun mendatang dengan dukungan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Renstra Inspektorat Utama BNN Tahun 2020-2024 ini akan menjadi pedoman pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan rencana kerja Inspektorat BNN dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan.

Renstra Inspektorat Utama BNN ini dibuat sebagai dasar dan arah kebijakan dalam bidang pengawasan dan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan dan kinerja di lingkungan BNN serta sebagai pedoman staf Inspektorat Utama BNN dalam merencanakan Program Kerja dan Pengawasan Tahunan atau Rencana Kerja Tahunan.

Disadari bahwa keberhasilan pelaksanaan program pengawasan dan pengendalian intern di lingkungan Inspektorat Utama BNN juga dihasilkan berkat adanya dukungan sektor terkait lainnya dan masyarakat termasuk seluruh *stakeholders*. Kerja keras dari seluruh pegawai Inspektorat Utama BNN dan sinergisitas dengan semua pihak yang terkait sangat diperlukan dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran program dan kegiatan yang tertuang dalam Rencana Strategis Inspektorat Utama BNN.